



SK : Walikota Bandar Lampung
No. KEP : 05 Tahun 2008
TGL : 11 Februari 2008

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL INFORMAL (PAUDNI)


Nomor : 420.9 / P. 2331 / IV.40 / PAUD / 2015

Kepada :

Lembaga PAUD : " SERUNI "
Alamat : JL . Pulau Seribu No. 3
Kel . Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (Kober)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Pemimpin : Dra. KOMARIAH
Pemilik/Penyelenggara : DR. M. SIDI RITAUDIN, M.Ag

Berlaku terhitung mulai tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2018

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,



Bandar Lampung, 11 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung,

Drs. SUKARMA WIJAYA.
NIP. 19690808 198901 1 002.